



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, tanggal 31 Mei 1975, beragama Kristen, pekerjaan sebagai Wiraswasta, beralamat di Desa Payak, Rt.018/Rw.006, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDDY GUNAWAN, SH., MH.**, dan **EVI FIKRIYAH, SH.**, Advokat pada kantor Advokat DEDDY GUNAWAN, SH., MH., & REKAN, yang beralamat di Jl.Pati-Kayen KM.3, Desa Panjunan, Rt.23/Rw.03, Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 dengan nomor : W12-U10/316/Hk.01/12/2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penguat**;

L a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, tanggal 30 Oktober 1973, beragama Kristen, pekerjaan sebagai Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Desa Payak, Rt.018/Rw.006, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, namun sekarang tinggal di Gerit Lepas, Rt.04/Rw.04, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Desember 2018 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa Ngablak Cluwak, No. 05/Pky/GITJ-Ngb/VI/98 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Kedua tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan berdasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1998;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Payak RT 018 RW 006, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Natanael Loris Capirossy yang lahir pada tanggal 25-09-2001;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan semua kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi dari gaji Penggugat. Hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2013, sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah. Tergugat mulai tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai isteri, mengutamakan kepentingan Tergugat sendiri dan Tergugat mulai tidak memperdulikan perkembangan Natanael Loris Capirossy. Hal-hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013, ketika Tergugat menjual sebuah truck yang dibeli Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahkan Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengetahui uang hasil penjualan truck tersebut dipergunakan untuk apa oleh Tergugat;

7. Bahwa kemudian sejak awal 2014 sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati, Tergugat telah pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat serta Natanael Loris Capirossy;
8. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tinggal di rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Gerit Lepas RT 04 RW 04 Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
9. Bahwa Putusan MA RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 : Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;
10. Bahwa oleh karena itu, berdasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Jurisprudensi MA RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa Ngablak Cluwak No. 05/Pky/GITJ-Ngb/VI/98 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Pati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1998 tanggal 1 Juli 1998 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa Ngablak Cluwak, No. 05/Pky/GITJ-Ngb/VI/98 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Kedua tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan berdasar Kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/1998, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2019, tanggal 20 Desember 2018, dan tanggal 16 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadapnya tidak terdapat perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT (Penggugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat), fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NATANAEL LORIS CAPIROSSY, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari TERGUGAT tanggal 12 Februari 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIKASUN, dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Cluwak, Pati, dihadapan Pendeta S.HERY SUWARDI pada tanggal 25 Juni 1998;
 - Bahwa perkawinannya tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2018 Nomor : 81/1998;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, saksi merestunya;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi di Pati, yang beralamat di Desa Payak, Rt.18/Rw.06, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sampai tahun 2014;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NATANAEL LORIS CAPIROSSY;
 - Bahwa awal perkawinan mereka baik-baik saja, tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan ada masalah, serta sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran adalah tentang nafkah keluarga atau perekonomian. Yang terakhir karena Tergugat telah menjual truk yang dibeli oleh Penggugat tanpa seijin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual truknya ketika ada orang datang ke rumah dan mengatakan telah membeli truk tersebut dan mengajak Penggugat untuk mengambil BPKB di leasing;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Dan terkadang di rumah orangtuanya di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah sekali datang lagi ke rumah saksi, ketika ibu saksi meninggal dunia di tahun 2014;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah saksi coba untuk mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank di Purwodadi, sedangkan anaknya ikut dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak tahun 2014, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi HERRY INDRIANI, dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Cluwak, Pati, dihadapan Pendeta S.HERY SUWARDI pada tanggal 25 Juni 1998;
- Bahwa perkawinannya tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2018 Nomor : 81/1998;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, mendapat ijin dan restu dari kedua belah keluarga besar;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah ayah saksi di Pati, yakni rumah saksi RIKASUN yang beralamat di Desa Payak, Rt.18/Rw.06, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sampai tahun 2014;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NATANAEL LORIS CAPIROSSY;
- Bahwa awal perkawinan mereka baik-baik saja, tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan ada masalah, serta sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran adalah tentang nafkah keluarga atau perekonomian. Yang terakhir karena Tergugat telah menjual truk yang dibeli oleh Penggugat tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual truknya ketika ada orang datang ke rumah dan mengatakan telah membeli truk tersebut dan mengajak Penggugat untuk mengambil BPKB di leasing;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Dan terkadang di rumah orangtuanya di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dicoba didamaikan oleh ayah saksi, yakni saksi RIKASUN, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Bank di Purwodadi, sedangkan anaknya ikut dengan ayah saksi yakni saksi RIKASUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak tahun 2014, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 3. Saksi SUKAYATI, dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah majikan saksi, saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Ngablak, Cluwak, Pati, dihadapan Pendeta S.HERY SUWARDI pada tanggal 25 Juni 1998;
 - Bahwa perkawinannya tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2018 Nomor : 81/1998;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, mendapat ijin dan restu dari kedua belah keluarga besar;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi RIKASUN yang beralamat di Desa Payak, Rt.18/Rw.06, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sampai tahun 2014;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NATANAEL LORIS CAPIROSSY;
 - Bahwa awal perkawinan mereka baik-baik saja, tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan ada masalah, serta sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah saksi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menyebabkan pertengkaran adalah tentang nafkah keluarga atau perekonomian. Yang terakhir karena Tergugat telah menjual truk yang dibeli oleh Penggugat tanpa seijin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual truknya ketika ada orang datang ke rumah dan mengatakan telah membeli truk tersebut dan mengajak Penggugat untuk mengambil BPKB di leasing;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Dan terkadang di rumah orangtuanya di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
 - Bahwa permasalahan tersebut sudah dicoba didamaikan oleh saksi RIKASUN, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Bank di Purwodadi, sedangkan anaknya ikut dengan saksi RIKASUN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semenjak tahun 2014, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Pati, sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR, oleh karena tempat diam Tergugat berada di Gerit Lelasan, Rt.04/Rw.04, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, yang mana alamat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka surat gugatan Penggugat yang dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat, yakni Pengadilan Negeri Pati adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selama dalam proses persidangan berjalan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat kesatu dimana Penggugat meminta Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Pengugat satu-persatu terlebih dahulu apakah layak untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.3 Kutipan Akta Perkawinan, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 1998, dihadapan pemuka agama Kristen S.HERRU SUWARDI, di Gereja Injili di Tanah Jawa Ngablak Cluwak, Nomor : 05/Pky/GITJ-Ngb/VI/98 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Kedua tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan berdasar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/1998, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, yakni saksi RIKASUN, saksi HERRY INDRIANI dan saksi SUKIYATI dibawah sumpah di muka persidangan, bahwa awalnya hubungan rumah tangga atau perkawinan kedua belah pihak berjalan dengan baik dan harmonis, setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi RIKASUN di Pati. Selanjutnya sejak tahun 2014

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah. Adapun alasannya adalah karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim, perlu merujuk pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (b) dan (f), tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya pihak tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Artinya pihak Tergugat merelakan haknya digugat oleh Penggugat, dengan tidak adanya pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, fakta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya, yang mana Tergugat mulai pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, sehingga sekarang terhitung telah 4 (empat) tahun sampai dengan didaftarkanya perkara ini, serta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat dipersatukan antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi atau nafkah keluarga, oleh karena itu lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, tentang perintah mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Disdukcapil adalah hal yang otomatis akan dilakukan setelah putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat, yang memohon menghukum biaya perkara menurut hukum, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dalam posisi yang dimenangkan, dan Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, menurut hukumnya, maka biaya perkara haruslah dihukumkan kepada Tergugat, sehingga petitum ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat TERGUGAT, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Injili di Tanah Jawa Ngablak Cluwak, No.05/Pky/GITJ-Ngb/VI/98 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Kedua tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan berdasar Kutipan Akta Perkawinan No. 81/1998, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan pada daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, oleh kami, BERTHA ARRY WAHYUNI, SH., MKn., sebagai Hakim Ketua, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., dan DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 92/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 12 Desember 2018, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, SUTRISNO, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

BERTHA ARRY WAHYUNI, SH., MKn.

DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBK	:	Rp35.000,00;
5. Panggilan	:	Rp390.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp486.000,00;

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)